



KEMENTERIAN AGAMA RI
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SIAK
مدرسة إنسان تشينديكيا العالية الإسلامية الحكومية بسياك
INSAN CENDEKIA STATE ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL OF SIAK
Jl. Pemda, KM.11, Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau



SURAT EDARAN

Nomor : SE.03/MA.06/01/2020

TENTANG PENERAPAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SPIP

A. Dasar Hukum

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

B. Latar belakang

SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP dilakukan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan penganggaran, dan pelaksanaan anggaran lingkup MAN Insan Cendekia Siak

C. Ruang Lingkup

1. Penerapan ruang lingkup SPIP meliputi penyusunan desain, pemantauan informasi, dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian
2. Penerapan SPIP berlaku untuk seluruh satuan kerja lingkup MAN Insan Cendekia Siak

D. Penerapan SPIP

1. Penerapan SPIP oleh seluruh satuan kerja (satker) lingkup MAN Insan Cendekia Siak berlaku sejak diterbitkannya surat edaran (SE) ini.

2. Dengan berlakunya surat edaran ini maka seluruh satuan kerja lingkup MAN Insan Cendekia Siak wajib menerapkan SPIP dalam proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan penganggaran.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh semua pihak, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Ditetapkan di : Tualang

Pada tanggal : 1 Februari 2020

Kepala Madrasah

Hayatirruh